

PERGESERAN TRADISI BERFIQH JAM'İYAH RIFA'İYAH

*Umum B. Karyanto**

Abstract: This study is aimed to describe the specific of *fiqh* tradition for Ahmad Rifa'i's tenets. In fact, this tradition has been different in its paradigm. Some *fiqh* traditions which has been changed, i.e. (1) *tajdīdun nikāh* tradition. It is caused by believing factor of *jemaah* Rifa'iyah to present goverment although part of them still doing *tajdīdun nikāh* tradition. Marriage in comunittee of Rifa'iyah in Tanahbaya should not be with the same followers of *jemaah* Rifa'iyah. The followers of Rifa'iyah is unconjugal in marriage with any body. They are free to mary with anybody. The essential things are he/she is moslem. (2) *Qada mubdarah*, namely *qada* which is done immediatly. Commonly, *qada mubdarah* is done in fast month (*Ramadan*), namely in *salat tarawih* and done collectively. But, nowadays, it is done indivually and they can do it any time, must not in Ramadan. (3) *Jemaah* of Rifa'iyah in Tanahbaya do not make compulsory to their comunittee for doing prayer in mosque of Rifa'iyah only. Even, they are able to be followers of religious leader in prayer out of Rifa'iyah comunittee. (4) Woman is permitted to receive man guest. The change of receiving man guest is caused by social intercourse. But, substantively, if a woman is receiving a man guest, she should be accompanied by her *muhrim*. Nowadays, this tenet has been changed, many women are not accompanied by their muhrims when they are receiving male guest.

Kata Kunci: paradigma, pergeseran, tradisi fiqh jamiyah Rifa'iyah, faktor pergaulan

PENDAHULUAN

Rifa'iyah yang dibahas dalam studi ini merupakan satu di antara aliran-aliran dalam Islam di Indonesia, yang dalam praktik keagamaannya memiliki tradisi fiqh yang khas dan unik. Rifa'iyah, sebagai sebuah organisasi para santri dari K.H. Ahmad Rifa'i asal Kalisalak, Batang, Jawa Tengah, dalam pandangan masyarakat, dikenal dengan banyak sebutan, seperti: Tarjamah, Tarujamah, Tarjumah, Ubudiyah, Budiah, dan Santri Kalisalak (Amin, 1989:62–67). Disebut demikian, karena kitab-kitab yang ditulis oleh K.H. Ahmad Rifa'i, sebagian besar merupakan terjemahan dari kitab-kitab berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa, agar dapat dengan mudah dipahami oleh orang Jawa pada masa itu. Hal inilah yang menjadi daya tarik pemikiran KH. Ahmad Rifa'i, di samping doktrin-doktrinya yang menentang Pemerintah Kolonial dan pejabat tradisional (Darban, 1990:6). Namun, penamaan Tarjamah hanya-lah sekedar untuk menghindari dari konsekuensi politis karena banyaknya ungkapan yang dianggap berbahaya bagi pemerintah dan untuk memberi kesan bahwa apa yang dituliskannya bukanlah pandangan K.H. Ahmad Rifa'i *genuin*, tetapi sekedar penyalinan dari kitab-kitab berbahasa Arab (Jamil, 2001: 25). Beberapa kitabnya yang lazim disebut Kitab Tarjamah jumlahnya masih simpang siur, ada yang menyebutkan 53 buah (Kartodirdjo, 1976:301), ada pula yang 61 buah seperti terdapat dalam daftar kitab Tarjamah. Hal ini tidak menjadi masalah karena yang 61 itu sudah termasuk Kitab Tanbih (peringatan), yaitu semacam buletin yang dibuat oleh KH. Ahmad Rifa'i. Sebagian besar kitabnya membahas

* Dosen STAIN Pekalongan, Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan

masalah akidah, fiqh, dan tasawuf. Semuanya bersumber pada al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dan *qaul* ulama, dan pandangannya sendiri (Amin, 1989:62).

Kelompok ini pada perkembangannya dikenal dengan nama kelompok Islam Rifa'iyah disesuaikan dengan nama KH. Ahmad Rifa'i sebagai pemimpinnya. Hingga kini cukup banyak pengikut dan simpatisan Rifa'iyah yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Batang, Pekalongan, Pemalang, Kendal, Kebumen, Wonosobo, Pati, dan bahkan di luar Jawa Tengah seperti Arjowinangun-Cirebon, Indramayu, Yogyakarta, dan Jakarta. Nama Rifa'iyah diambil sebagai suatu penghormatan kepada KH. Ahmad Rifa'i dan untuk mengenang jasa-jasanya, bukan untuk memuja atau mengultuskannya. Selain sebagai pendiri, dia juga sebagai tokoh sentral yang sangat dihormati oleh pengikutnya hingga sekarang. Dia seorang mubalig ulung dan sangat kritis terhadap kondisi orang Jawa pada masa itu yang masih terbelenggu oleh *tahayul*, *khurafat*, dan mistis (Amin, 1994:2).

Sebenarnya Jama'ah Rifa'iyah dalam bidang peribadatan tidak ada perbedaan yang mendasar dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena sama-sama menganut Mazhab asy-Syafi'i dan dalam bidang tauhid mengikuti aliran Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah. Namun, ada beberapa tradisi fiqh di kalangan Jama'ah Rifa'iyah yang berbeda dengan ajaran Islam yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya, yakni (1) jumlah bilangan syarat sahnya salat Jum'at. Orang-orang Rifa'iyah berkeyakinan bahwa syarat sahnya jumlah bilangan orang dalam salat Jum'at adalah empat orang yang mengetahui dan paham syarat rukunnya salat Jum'at. Hal ini menurut mereka mengikuti *qaul qadim* Imam al-Syafi'i (fatwa-fatwa imam Syafi'i ketika ia tinggal di Bagdad). Hal ini berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya, yakni minimal 40 orang; (2) rukun Islam hanya satu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan rukun Islam yang lain sifatnya sebagai pelengkap; dan (3) *qada mubdarah*, yaitu *qada* yang disegerakan. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan kewajiban, misalnya salat fardu sebelum salat tersebut diqada atau diganti, maka segala amal ibadah sunah yang ia kerjakan tidak akan sah. Hal ini menurut Jamil (2001:50) lebih dikarenakan oleh kondisi sosial keagamaan orang Jawa pada masa itu yang tidak mungkin untuk menerapkan ajaran Islam sebagaimana mestinya; (4) dalam penguburan mayat, liang lahad harus diukur dengan menggunakan kompas dengan arah tepat kiblat; (5) dalam salat berjama'ah, imamnya harus sepaham dan tidak sah makmum mengikuti jama'ah lain yang tidak sealian.

Dahulu, kelompok Islam Tarjumah di desa Tanahbaya dinilai eksklusif oleh masyarakat sekitar, karena pengikutnya jarang bergaul dengan kelompok masyarakat lain. Salah satu bentuk eksklusivitas kelompok ini adalah keinginan mereka membangun masjid yang khusus untuk kelompoknya sendiri, walaupun masjid yang ada di desa kelompok ini masih cukup untuk menampung jama'ah. Kelompok ini berusaha untuk membatasi anggota keluarganya dalam pernikahan dengan kelompok masyarakat Islam lain. Adapun keunikan dari kelompok ini adalah adanya tradisi pembaharuan nikah dan salat qada di bulan Ramadan. Eksklusivitas lain di dalam pelaksanaan ajaran fiqh, misalnya seorang wanita tidak boleh melakukan pertemuan dengan lelaki lain di dalam rumah, sekalipun kenyataannya dalam urusan mu'amalah, seperti di pasar, tetap diperbolehkan bergaul dengan lelaki walaupun bukan muhrim (Anas, 2008:122–123).

Beberapa tradisi fiqh Jama'ah Rifa'iyah yang khas di atas, pada saat sekarang telah mengalami pergeseran, khususnya yang ada di Tanahbaya, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang, Jawa Tengah. Pergeseran tradisi fiqh adalah suatu hal yang biasa, karena fiqh bersifat dinamis dan senantiasa ada wacana fiqh yang mengikuti perkembangan zaman. Namun, tradisi fiqh Jama'ah Rifa'iyah menunjukkan bahwa antara 'apa yang seharusnya' dan 'apa yang menjadi kenyataan' berbeda. Nilai agama yang dipegang masyarakat ketika telah menjadi perilaku sosial, akan menjadi realitas

sosial dan budaya. Dialektika nilai dengan realitas akan menghasilkan interpretasi tersendiri. Ia akan menciptakan kekhasan corak, pemahaman terhadap agama, dan konstruksi sosial yang berbeda.

Tradisi fiqh yang mengalami pergeseran, antara lain (1) pelaksanaan *qada mubdarah*, (2) tidak diwajibkannya sistem pembaharuan nikah (*tajd d an-nik h*), (3) tingkat pergaulan kaum wanita, yang diperbolehkan melakukan pertemuan dengan lelaki bukan muhrim dengan syarat tidak akan terjadi fitnah, (4) dihilangkannya sistem perkawinan endogami (perkawinan antar sesama jama'ah) dan diberlakukannya sistem perkawinan eksogami (perkawinan antara dua golongan yang berbeda), dan (5) salat jama'ah tidak harus di masjid Jama'ah Rifa'iyah, bahkan boleh bermakmum kepada orang di luar Jama'ah Rifa'iyah. Padahal, menurut Kartodirdjo sebagaimana dikutip oleh Panitia Seminar Nasional (1991:3), "Satu-satunya gerakan Islam abad ke-19 yang sampai saat ini jama'ahnya masih solid dan *survive* (bertahan) serta mengamalkan ajaran-ajaran pendirinya adalah *Jam'iyah Rifa'iyah-Tarjumah*."

Berdasarkan pada permasalahan di atas, sangat relevan kiranya apabila dikaji lebih mendalam. Mengapa terjadi pergeseran dalam tradisi fiqh kalangan Rifa'iyah di desa Tanahbaya? Lantas, tradisi fiqh apa sajakah yang mengalami pergeseran? Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui: (a) ajaran dan pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i dalam bidang fiqh, (b) praktik pengikutnya dalam mengamalkan ajaran tersebut pada kehidupan sehari-hari, dan (c) tradisi fiqh yang mengalami pergeseran serta sebab-sebab terjadinya pergeseran fiqh.

Fiqh sebagai salah satu bentuk hukum yang ada dalam suatu agama selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sifat perkembangan fiqh inilah yang memungkinkan terjadinya pergeseran pelaksanaan dalam suatu umat. Corak fiqh kalangan Rifa'iyah adalah Syafi'iyah, suatu mazhab yang dekat dengan imam Syi'ah dan *gandrung* pada tasawuf sehingga wajar tradisinya sedikit banyak dipengaruhi oleh corak tasawuf yang ada. Fiqh menurut Syaikh Ahmad Rifa'i bisa dibagi menjadi empat bab, yaitu ibadah, *mu'amalah*, *munakahah*, dan *fara'id*. Pemikirannya dalam bidang fiqh terkandung dalam kitab-kitab fiqh besar. Sebagai contoh, kitab tentang pernikahan dijelaskan dalam kitabnya *Taby nul Is l h*, untuk orang yang hendak menikah dengan penjelasan dan syarah. Pembahasan fiqh didahulukan oleh KH. Ahmad Rifa'i atas masalah-masalah rukun dan syarat-syarat yang menjadi dasar ibadah harian.

Penyampaian KH. Ahmad Rifa'i dalam pernyataan ini adalah memudahkan hukum-hukum agama agar orang awam paham dan mereka kembali ke asalnya dan mengerjakan perintah-perintah-Nya. Pendapat KH. Ahmad Rifa'i dalam hukum-hukum syara' sejalan dengan fiqh imam asy-Syafi'i yang terdapat dalam bermacam-macam kitab. Ketika terdapat pembicaraan yang berbeda dari keduanya tentang suatu masalah, maka yang terbaik adalah memikirkan bahwa perbedaan tersebut merupakan ijtihad individual KH. Ahmad Rifa'i untuk menyesuaikan pemikirannya dengan kebutuhan dan realitas umat. Dalam hal ini ditemukan suatu ajaran Syaikh Ahmad Rifa'i dalam bidang fiqh yang menimbulkan perdebatan, di antaranya (1) rukun Islam satu, (2) tradisi *tash h/tajd d nik h*, dan (3) salat jum'at.

Dari beberapa ajaran fiqh KH. Ahmad Rifa'i yang menimbulkan kontroversi, pada dasawarsa sekarang ini telah mengalami pergeseran paradigma, khususnya di desa Tanahbaya, Randudongkal. Dalam tradisi fiqh, kalangan Rifa'iyah telah mengalami suatu pergeseran di antara jama'ah. Paradigma baru dalam pandangan fiqh telah mengubah pola pemikiran kaum muda Rifa'iyah untuk menggeser tradisi yang pernah ada. Pergeseran tradisi dalam suatu masyarakat atau kelompok organisasi keagamaan acapkali terjadi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemikiran. Sejarah membuktikan bahwa kontak dengan dunia luar akan memengaruhi pemikiran seseorang. Sebagai salah satu contoh, fiqh sebagai salah satu bentuk hukum

yang ada dalam suatu agama selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sifat perkembangan fiqh inilah yang memungkinkan terjadinya pergeseran pelaksanaan dalam suatu umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif yang diarahkan untuk mengetahui pergeseran paradigma tradisi fiqh dalam masyarakat Rifa'iyah di desa Tanahbaya. Ia juga mengetengahkan beberapa ragam varian kekhasan tradisi yang mendukung adanya pola pergeseran tradisi.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial. Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada pengetahuan kita secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial, dan politik. Studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata, seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional, dan kematangan industri-industri (Sutopo, 1996: 44).

Sumber data dalam penelitian ini, akan dikategorisasikan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan kunci, yakni kiai, tokoh masyarakat Rifa'iyah, dan anggota masyarakat Rifa'iyah, guna mengetahui beberapa tradisi khas yang ada di kalangan Jama'ah Rifa'iyah dan alasan terjadinya pergeseran dalam tradisi itu, serta mengetahui luas jangkauan wilayah Rifa'iyah di desa Tanahbaya. Sementara itu, sumber data sekudernya adalah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, terutama data-data pustaka yang mengkaji fiqh dan tradisi fiqh kalangan jamaah Rifa'iyah serta buku-buku yang berkenaan dengan sejarah lahirnya Jam'iyah Rifa'iyah di Kalisalak.

Data yang sudah ada, selanjutnya dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode. *Pertama*, metode interviu. Metode ini dilakukan kepada responden yang secara langsung mengamalkan ajaran KH. Ahmad Rifa'i. Guna memperoleh hasil yang valid, sebelum melakukan interviu, terlebih dahulu dibuat panduan interviu sebagai pedoman dalam proses interviu, sehingga tidak bias dan tidak menyimpang dari subyek penelitian. *Kedua*, metode observasi. Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung, yakni dengan cara observasi partisipatoris, sehingga diperoleh data-data yang lebih valid, karena didapat secara mencari langsung dari sumber data. *Ketiga*, metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mendata dokumentasi material maupun non-material mengenai subyek yang diteliti. Salah satunya dilakukan dengan mengambil gambar dan mendokumentasi momen-momen dan aksi-aksi yang dilakukan pengikut ajaran Rifa'iyah.

Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif ini meliputi proses siklus dan interaktif kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi dengan kegiatan pengumpulan data (Miles dan Huberman, 1992:19). Data mentah yang diperoleh di lapangan, yakni di desa Tanahbaya dipilih berkenaan dengan masalah bentuk dan faktor penyebab terjadinya pergeseran tradisi fiqh khas di kalangan masyarakat Rifa'iyah. Data yang telah direduksi ini kemudian disajikan dalam laporan secara sistematis, sehingga memudahkan untuk dibaca dan memungkinkan adanya penarikan simpulan. Simpulan yang dihasilkan perlu diverifikasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti juga perlu meninjau ulang reduksi data maupun penyajian data, sehingga simpulan akhir yang diperoleh tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

Hasil Penelitian

Rifa'iyah yang dibahas dalam studi ini merupakan satu di antara aliran-aliran yang ada dalam Islam di Indonesia. Rifa'iyah merupakan suatu praktik agama Islam yang bercorak tasawuf. Sejak awal kemunculannya pada pertengahan abad ke-19 di Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, yang mana pada masa itu masuk dalam Karesidenan Pekalongan. Rifa'iyah telah memainkan peranan yang amat penting dalam sejarah Islam dan gerakan keagamaan menentang pemerintah kolonial Belanda di Indonesia maupun birokrat pribumi yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial, khususnya di Kalisalak, Kabupaten Batang dan sekitarnya.

A. Komunitas Pengikut Rifa'iyah di Desa Tanahbaya

Aliran Rifa'iyah juga menyebar sampai di kabupaten Pemalang Jawa Tengah, salah satunya berada di desa Tanahbaya, Kecamatan Randudongkal. Desa Tanahbaya terletak di bagian selatan Kabupaten Pemalang, merupakan desa kecil yang letaknya berada di tengah dari daerah-daerah di provinsi Jawa Tengah. Kota daerahnya sejuk karena terletak di ketinggian tanah dari permukaan laut 100 s.d. 250 m. Suhu udara rata-rata 25 s.d. 35 C°, dengan batas wilayah, sebelah utara desa Mangli, sebelah selatan desa Randudongkal dan desa Karangmoncol, sebelah barat desa Kalimas, dan sebelah timur desa Semaya.

Desa Tanahbaya merupakan basis Rifa'iyah dan sebagian besar penduduknya mengikuti ajaran Rifa'iyah dalam perilaku kehidupannya, sedangkan pusat penghuni pengikut Rifa'iyah terbanyak adalah di Dusun 4, RT 17–21, bahkan dapat dikatakan mutlak penduduknya mengamalkan ajaran Rifa'iyah dalam pola kehidupan agama maupun sosial budayanya. Di desa ini berdiri sebuah pondok pesantren Rifa'iyah putra dan putri dengan pengasuh H. Zaenal Abidin dan Kiai Hambali sebagai sesepuhnya. Di pondok pesantren putra berdiri sebuah masjid sebagai pusat pembelajaran yang letaknya terpisah dengan rumah pengasuh, sedangkan pondok pesantren putri masih bergabung dengan rumah pengasuh. Untuk lebih jelasnya dikemukakan tabel di bawah ini:

Berdasarkan hasil sensus tahun 2008, jumlah penduduk desa Tanahbaya tercatat sebesar 6.650 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki 3.422 jiwa dan perempuan 3.228. Jumlah kepala keluarga 1.613 dengan rincian WNI laki-laki 1.500 jiwa dan WNI perempuan 1.113. Dari jumlah penduduk sebanyak 6.650 jiwa, jumlah penduduk komunitas Rifa'iyah adalah 2070 dengan rincian laki-laki berjumlah 830 orang dan perempuan 1240 orang.

Wilayah desa Tanahbaya merupakan daerah tengah-tengah, yakni di antara pantai dan pegunungan. Desa Tanahbaya terletak di ketinggian 100–250 m di atas permukaan air laut. Mayoritas pengikut Rifa'iyah adalah lulusan SD, kemudian berlanjut SLTP dan SLTA, lulusan di atasnya masih langka. Hal ini disebabkan oleh jauhnya daerah pendidikan. Di samping itu, juga disebabkan oleh sedikitnya minat untuk melanjutkan ke perguruan. Akibatnya dapat dikatakan jumlah terbanyak adalah lulusan sekolah tingkat rendah. Namun, di akhir tahun ini karena perguruan tinggi didekatkan, maka banyak memberi peluang kepada mereka untuk meningkatkan pendidikan sekolahnya. Sebagian banyak untuk melanjutkan pendidikan, mereka memilih ke pesantren, utamanya yang memuat ajaran Rifa'iyah atau ke STAIN Pekalongan atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Daerah permukiman Rifa'iyah adalah penduduk pegunungan dan pedalaman pedesaan sehingga jika melihat daftar di bawah ini, pengikut Rifa'iyah terbanyak bermata pencaharian petani, kemudian dagang dan bangunan. Sementara itu, dilihat dari ragam keagamaan masyarakat desa Tanahbaya, semua penduduknya beragama Islam (muslim) baik di dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, maupun dusun 5, dengan jumlah

tempat ibadah yang signifikan, bahkan terdapat satu pondok pesantren milik Jam'iyah Rifa'iyah.

Dalam konteks pembangunan di bidang agama (Islam), terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam pola pembinaan keagamaan. Indikasi tersebut dapat dilihat, salah satunya pada perbandingan jumlah sarana ibadah, pemeluk agama, dan pondok pesantren. Di samping sebagai tempat ibadah masyarakat muslim, masjid dan pondok pesantren juga berfungsi sebagai tempat pengajian dan pendidikan agama, khususnya bagi anak-anak dalam belajar Al-Qur'an dan agama.

B. Tradisi Fiqh Jama'ah Rifa'iyah

Tradisi fiqh Jama'ah Rifa'iyah yang dianggap khas dalam pandangan umat Islam pada umumnya adalah: (1) jumlah bilangan syarat sahnya salat Jum'at. Orang-orang Rifa'iyah berkeyakinan bahwa syarat sahnya jumlah bilangan orang dalam salat Jumat adalah empat orang yang mengetahui dan paham syarat rukunnya salat Jumat. Hal ini menurut mereka mengikuti *qaul qodimnya* Imam Syafi'i (fatwa-fatwa imam Syafi'i ketika ia tinggal di Bagdad). Hal ini berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya, yakni minimal 40 orang; (2) rukun Islam hanya satu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan rukun Islam yang lain sifatnya sebagai pelengkap; dan (3) *qada mubdarah*, yaitu qada yang disegerakan. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang meninggalkan suatu kewajiban, misalnya salat fardu sebelum salat tersebut diqada atau diganti, maka segala amal ibadah sunah yang ia kerjakan tidak akan sah. Hal ini menurut Jamil (2001:50) lebih dikarenakan oleh kondisi sosial keagamaan orang Jawa pada masa itu yang tidak mungkin untuk menerapkan ajaran Islam sebagaimana mestinya; (4) dalam penguburan mayat, liang lahad harus diukur dengan menggunakan kompas dengan arah tepat kiblat; (5) salat jamaah imamnya harus sepaham dan tidak sah makmum mengikuti jamaah lain yang tidak sealiran.

Kelompok Islam tarjumah juga dinilai eksklusif dan unik oleh masyarakat sekitar disebabkan oleh pengikutnya yang jarang bergaul dengan kelompok masyarakat lain. Salah satu bentuk eksklusivitas kelompok ini adalah di dalam komunitasnya, mereka berusaha untuk membuat masjid khusus untuk kelompoknya sendiri walaupun masjid yang ada di desa kelompok ini berada masih cukup untuk menampung. Kelompok ini berusaha untuk membatasi anggota keluarganya dalam pernikahan dengan kelompok masyarakat Islam lain. Adapun keunikan dari kelompok ini adalah adanya tradisi pembaharuan nikah (Anas, 2008:122–123), salat qada di bulan Ramadan dan keanehan-keanehan lainnya. Eksklusivitas lain di dalam pelaksanaan ajaran fiqh, misalnya seorang wanita tidak boleh melakukan pertemuan dengan kaum lelaki bukan muhrim sebatas di dalam rumah, sekalipun kenyataannya dalam urusan muamalah, seperti di pasar, mereka tetap bergaul dengan lelaki walaupun bukan muhrim.

Ajarannya inilah yang menjadi kontroversi dan dianggap sesat-menyesatkan. Dengan pandangan yang demikian itu, jamaah Rifa'iyah sejak dulu hingga sekarang terkesan eksklusif dan mengisolasi diri baik dengan pemerintah maupun dengan kelompok keagamaan lain. Kalau tidak, jam'iyah yang dapat dikatakan tertua di Indonesia ini tentu sangat banyak pengikutnya. Terlebih dengan tindakan orang-orang Rifa'iyah yang mendirikan masjid sendiri terpisah dari masyarakat dan komunitas lainnya.

Pandangan yang eksklusif dan kupasan ajaran Tarajumah dari K.H. Ahmad Rifa'i menyebabkan ajaran Rifa'iyah/Tarajumah terkesan statis, kurang memberikan ruang gerak bagi pengikutnya untuk melakukan inovasi dalam memahami agama sejalan dengan tuntutan keadaan yang selalu berkembang, ditambah dengan mayoritas pengikut jamaah Rifa'iyah adalah masyarakat pedesaan yang bekerja sebagai petani atau pedagang yang dapat dikatakan kurang peka terhadap perkembangan zaman dan sangat memegang teguh tradisi yang sudah ada. Bukti bahwa mereka masih memegang

teguh tradisi yang sudah ada adalah mereka masih melakukan tahlilan, tingkeban, dan slametan baik yang berkaitan dengan ritus kelahiran maupun kematian dan sebagainya yang diakui sebagai ajaran Islam.

Eksklusivisme ajaran Rifa'iyah terletak pada cara mengisolasi diri mereka dari pusat-pusat kekuasaan dan kontrol politik pemerintah. Strategi pengembangan Islam Tarjumah semacam ini di satu sisi berhasil mempertahankan kelangsungan hidup kelompok sekaligus mampu menjaga kelestarian agama yang dianutnya. Akan tetapi, di sisi menghasilkan terbentuknya kelompok atau komunitas keagamaan yang eksklusif sehingga mereka mengasingkan diri dari pergaulan sosial, menarik diri dari kebudayaan yang ada ke dalam isolasi yang dipilihnya sendiri.

Seperti dilaporkan Residen Pekalongan, sebagaimana dikutip Kartodirdjo dan Steenbrink (1976:122–123; 1984:114) bahwa santri dari kelompok Rifa'iyah mengasingkan diri dari pergaulan dengan masyarakat umum dan mereka hanya membangun dengan sesama kelompok mereka. Mereka tidak mau mengikuti salat Jumat di masjid luar kelompoknya atau dengan masyarakat pada umumnya. Pernikahan (akad nikah) di hadapan penghulu juga tidak diperbolehkan dan mereka mengadakan upacara pernikahan sendiri. “Kebaktian” mereka didasarkan pada petunjuk kitab-kitab Tarjumah. Anggota kelompok ini juga mempunyai perasaan sangat anti terhadap pegawai pemerintah dan menganggap diri mereka sebagai rakyat pilihan.

Data di atas menedeskripsikan bahwa meskipun secara sosial anggota kelompok Rifa'iyah dapat hidup berdampingan secara damai dan tenang dengan kelompok mayoritas umat, tetapi dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah keagamaan, mereka memisahkan diri dari mayoritas umat atau mayoritas ulama; atau lebih tepat lagi adalah golongan ulama yang dominan. Walaupun tulisan ini dilaporkan pada dekade 1920-an, tetapi gambaran yang diberikan secara umum masih menggambarkan fenomena santri Rifa'iyah saat ini. Sebagai contoh santri Rifa'iyah masih enggan untuk salat Jumat berjamaah dengan yang kelompok lain dan mereka memilih untuk mendirikan salat Jumat tersendiri. Singkatnya bahwa “kebaktian” yang mereka lakukan didasarkan pada petunjuk kitab-kitab Tarjumah karangan K.H. Ahmad Rifa'ie.

Dampak lebih jauh dari kontroversi dan eksklusivisme aliran ini adalah timbulnya kesenjangan hubungan antara kelompok Rifa'iyah dengan kelompok mayoritas umat dan menjauhi pusat-pusat kekuasaan politik pemerintah. Kesenjangan ini semakin bertambah lebar dengan diterbitkannya Serat Cebolok yang sengaja mengembangkan prasangka negatif mengenai aliran Rifa'iyah (Kuntowijoyo, 1999:63–72).

Di dalam fiqh, K.H. A. Rifa'iyah secara tegas menyetakan bahwa dia sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Ia juga menganjurkan kepada umat Islam agar mengetahui dan mengikuti pendapat imam Syafi'i dan atau para ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara fiqh versi Islam Tarjumah (Rifa'iyah) dengan tradisi fiqh yang berkembang di kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Rumusan fiqh yang termuat dalam kitab-kitab ajaran Rifa'iyah pada prinsipnya tidak berbeda dengan isi kitab-kitab fiqh yang biasa diajarkan para ulama tradisional. Meskipun demikian, di kalangan jamaah Rifa'iyah terdapat doktrin atau praktik ibadah dan muamalah yang berbeda dengan pemahaman umat Islam pada umumnya di bidang fiqh, seperti ajaran tentang rukun Islam satu, ajaran tentang tentang salat jamaah dan salat jumat, tradisi salat qada di bulan Ramadan, membayar fidyah salat dan puasa, tradisi tashih/tajdid nikah, dan lain sebagainya.

1. Rukun Islam Satu

Dalam beberapa kitab karyanya, K.H. A. Rifa'i menyatakan secara tegas bahwa rukun Islam hanya satu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. K.H. Ahmad Rifai menyatakan dalam kitab *Ri' yatul Himmah* dan *Takhyirah Mukhtasar* bahwa:

*Rukune Islam sawiji kinaweruhan
Yoiku ngucap syahadat roro ning lisan
Sahe iman hasil akhirat kebekjan
Iku muhung pangistone jazem sah kebatinan*

Artinya:

Rukun Islam jelasnya hanya satu
Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat
Iman yang sah memperoleh kebahagiaan di akhirat
Hanya dengan mempercayai sepenuh hati secara mantap

*Utawi syarat sah Islam kedhohiran
Iku cukup ngucap syahadat roro-rorone
Sahe iman akhirat kekal suwargane
Iku muhung jazem ing pangistone*

Artinya:

Syarat sah Islam secara lahir
Adalah cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat
Iman yang sah di akhirat masuk surga selama-lamanya
Hanyalah mempercayai sepenuh hati secara mantap.

“Utawi kelakuan Islam iku angucapaken ing kalimah syahadat roro lan anjenengaken shalat lan aweh zakat lan puasa wulan Ramadan lan munggah haji ing Baitullah lamun kuasa ing dedalane. Utawi rukun Islam kang dadi hasil sah Islam ing dalem dhahir iku muhung ngucapaken ing kalimat syahadat roro; lan ora dadi batal Islame wong iku lamun tinggal saking wajibbe shalat limang waktu lan Jum'ah lan tinggal saking aweh zakat lan puasa wulan Ramadhan lan haji”
(*Syarhul m n*)

Artinya:

Yang dimaksud dengan kelakuan (atau amal pokok) Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dalam perjalanannya. Adapun rukun Islam yang menghasilkan keabsahan secara lahir sebagai penanganut Islam (muslim) adalah cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, dan tidak menjadi rusak Islam seseorang karena meninggalkan kewajiban salat lima waktu, salat Jumat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji.

Pernyataan ini menuai kontroversi di kalangan ulama pada masa K.H. Ahmad Rifa'i masih hidup dan terus menggelinding sampai sekarang. Kalau kita hanya berhenti pada pemahaman kalimat di atas memang akan memancing banyak perdebatan dan pembahasan,. Akan tetapi, kalau kita mau sedikit meluangkan waktu mempelajari kitabnya yang lain, yaitu kitab *Syarhul m n*, maka kontroversi yang muncul akan dapat ditekan bahkan, bila mungkin dihilangkan. Dalam kitab itu, ia mengatakan bahwa rukun Islam itu memang hanya satu, yaitu mengucapkan kalimat syahadat karena siapa pun yang telah mengikrarkan kalimat syahadat maka orang tersebut sudah dihukumi muslim. Selanjutnya, diberitahukan kepadanya agar menjalankan kewajiban-kewajiban muslim yang lain, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji.

Dari pernyataan K.H. Ahmad Rifa'i di atas jelas bahwa beliau ingin menegaskan tentang kedudukan syahadat sebagai faktor inti yang berfungsi mengabsahkan status

keislaman seseorang. Dua kalimat syahadat yang menjadikan akibat bahwa seseorang secara hukum dinyatakan sebagai muslim inilah yang disebut K.H. Ahmad Rifa'i sebagai "Rukun Iman". Syahadat inilah yang secara hukum lahir atau hukum fiqh, membedakan antara seorang muslim dengan kafir. Jadi, jelaslah bahwa rukun Islam dalam pandangannya hanya satu, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan rukun Islam yang empat lainnya, yakni salat, zakat, puasa, dan haji adalah "kelakuan" atau perilaku Islam (*'amaliyyatul isl m*), yaitu kewajiban esensial yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, yaitu setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. (Amin, 1994:53).

Bila dikaji lebih secara semantik, ada perbedaan antara kata "*rukn*" dan "*amal*". Rukun berarti sendi, dasar atau pilar. Ibarat dalam sebuah bangunan ia adalah tiang penyangganya. Sedangkan "*amal*" berarti perbuatan-perbuatan yang didasari yang berpusat pada manusia itu sendiri. Jadi, *rukn* (arkan) al-Islam berarti sendi-sendi atau dasar-dasar di mana bangunan Islam berdiri, sedangkan *amal* (*a'm l ul isl m*) berarti perbuatan-perbuatan yang harus disadari untuk dikerjakan sebagai seorang muslim.

Penggunaan dua istilah yang berbeda ini boleh jadi dimaksudkan untuk menghindari kerancuan pengertian. Rukun adalah sesuatu yang harus ditegakkan semaksimal mungkin, bahkan tidak bisa ditinggalkan keberadaannya dalam sebuah sistem ibadah. Apabila tidak dipenuhi salah satu rukun, maka rusaklah ibadah tersebut. Misalnya, rukun Islam lima, jika tidak dipenuhi salah satu rukun Islam yang lima itu, maka batal atau rusak Islamnya. Di samping itu, penempatan rukun Islam satu adalah sebagai *'im dul isl m* (pilar Islam), sedangkan empat yang lain (salat, zakat, puasa, dan haji) adalah sebagai *mukammil tul isl m*, menyempurnakan rukun Islam yang pertama. Dua kalimat syahadat adalah pilar penyangga utama bagi ibadah salat, zakat, puasa, dan haji. Keabsahan kalimat syahadat tidak membutuhkan yang empat, sedangkan keabsahan yang empat membutuhkan yang satu. Salat, zakat, puasa, dan haji tidak memiliki makna sama sekali tanpa kehadiran dua kalimat syahadat (Amin, 1994:85–86).

Pada tataran praksis, ajaran tentang rukun Islam satu yang dikembangkan K.H. Ahmad Rifa'i tidaklah bertentangan dengan ajaran tentang rukun Islam lima. Meskipun Ahmad Rifa'i tidak menyebutkan syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji sebagai rukun Islam, tetapi ia meyakini dan mengakui bahwa kelima hal tersebut adalah perilaku Islam, yaitu kewajiban esensial yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dengan ajaran rukun Islam satu, K.H. A. Rifa'i hendak menegaskan kedudukan syahadat sebagai faktor kunci yang mengabsahkan status keislaman seseorang. Jika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, baginya berlaku hukum-hukum Islam, misalnya ia harus melaksanakan semua hal yang disebut sebagai perilaku Islam.

Kalau dikaji lebih mendalam penjelasan di atas, akan diperoleh kesamaan makna antara rukun Islam satu dengan rukun Islam lima, antara lain:

1. Baik rukun Islam satu maupun lima berpendapat bahwa siapa pun orangnya baik kafir asli atau murtad apabila ia telah mengucapkan dua kalimat syahadat maka ia dihukumi muslim.
2. Baik rukun Islam satu maupun lima berkeyakinan bahwa seorang muslim yang meninggalkan salat bukan karena *juh d* atau ingkar terhadap kewajiban salat, maka orang tersebut masih dihukumi sebagai orang Islam, tetapi *fas q* dosa besar.
3. Rukun dalam pengertian rukun Islam lima tidaklah sama dengan rukun dalam rukun salat, yaitu apabila salah satu dari rukun-rukunnya ditinggalkan, salatnya menjadi batal. Pengertian ini sinonim dengan arti wajib atau kewajiban muslim pascasyahadat sebagaimana yang dijabarkan oleh K.H. Ahmad Rifa'i ketika

mengemukakan ijtihadnya bahwa rukun Islam hanya satu sebab yang lain adalah berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh muslim setelah berikrar syahadat.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu benang merah antara rukun Islam satu dan rukun Islam lima, bahwa keduanya merupakan dua hal yang sejalur dan semakna, bahkan bertemu pada titik kulminasi yang sama, yang tanpa beda sedikit pun. Jika dalam istilah arabnya adalah *ikhtilaf fillafzi wal ittifaq fil ma'n* (berbeda dalam lafaznya, tetapi sama dalam maknanya). Dengan penjabaran ini, apabila dihayati dengan semangat ukhuwah, tidak akan terjadi kontroversi dalam menyikapi rukun Islam satu.

2. *Tashahun Nikah/Tajdidun Nikah*

Sebagaimana halnya ulama-ulama *Ahlusunnah*, K.H. A. Rifa'i sepakat bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, hukumnya tidak sah, dan pernikahan itu harus diulang setelah syarat dan rukun nikah terpenuhi. Rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu pernikahan adalah (1) pengantin laki-laki, (2) pengantin perempuan, (3) wali pengantin perempuan, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan qabul. Setiap rukun ini mempunyai syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu pernikahan dan hukumnya sah secara *syar'iy* (Rifa'i, 1264 H).

K.H. A. Rifa'i menegaskan bahwa wali nikah harus bersifat *mursy d. Mursy d*, yaitu mampu menjaga perintah agama dan sejumlah harta yang dimilikinya, tidak berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Demikian pula dua saksi nikah haruslah orang-orang yang adil. Dengan demikian, orang-orang yang *fasiq*, yang banyak berbuat dosa atau suka berbuat bid'ah, tidak sah menjadi wali atau saksi dalam pernikahan (Rifa'i, 1264 H).

Hakim syara yang bekerja dalam pemerintahan kolonial termasuk dalam golongan orang-orang *fasiq* karena mereka saling membantu dengan hukum kafir. Oleh karena itu, akad nikah yang kesempurnaan akadnya di depan hakim pemerintah penjajah, tidak ada gunanya dan batal. Dengan demikian, harus mengulangi akad nikah yang baru untuk menjadikan akad tersebut benar dan diterima. Syaikh Ahmad Rifa'i menerima nikah yang diadakan oleh wali fasiq (karena uzur) disertai dengan mengulangi akad dan memperbaruinya (Amin, 1996:169–173). Hal ini sesuai dengan pernyataan K.H. Ahmad Rifa'i (1264 H) dalam kitab *Tabayun al-islami limur din nikah*: “Wali fasiq sah menikahkan karena uzur, yaitu susahnyanya menghadirkan wali yang jujur, itulah yang diinginkan syara”.

Fatwa K.H. Ahmad Rifa'i tentang pembatalan pernikahan yang diselenggarakan oleh para penghulu pada masa kolonial, sebagaimana dikutip di atas, sampai kini seringkali masih dijadikan dasar hukum bagi jamaah Rifa'iyah untuk “menolak” menyelenggarakan pernikahan di hadapan penghulu dan mereka mengadakan akad nikah sendiri di hadapan ulama (biasanya para kiai dari jamaahnya) yang dinilai memenuhi syarat menjadi wali atau saksi. Jika mereka “terpaksa” harus mengadakan akad nikah di depan penghulu, mereka akan mengulanginya karena akad nikah itu dipandang tidak sempurna karena wali atau saksinya dipandang tidak *mursy d* dan tidak *'dil* sehingga pernikahan itu belum sah secara hukum *syar'iy*.

3. Salat Jamaah dan Jumat

K.H. Ahmad Rifa'i berpendapat bahwa jumlah orang salat yang sah di dalam salat Jumat adalah 40 orang laki-laki, merdeka, dan tidak umi, mengerti syarat-syarat dan rukun-rukun Jumat. Ketika kurang salah satu syarat, maka salat Jumat tersebut tidaklah sah. Ahli Jumat dan bilangan Jumat adalah orang-orang mukalaf yang mengerjakan salat Jumat dengan baik. Adapun jamaah Jumat, yaitu kumpulan orang yang mengerjakan salat Jumat seperti wanita, budak, anak-anak, dan musafir.

Yang menjadi sebab susahnya memenuhi syarat salat Jumat adalah menyatukan 40 orang yang memenuhi syarat untuk salat Jumat. Syaikh Ahmad Rifa'i memberikan pilihan lain, yaitu salat Jumat menjadi sah ketika orang yang salat Jumat telah mencapai 12 orang atau 4 orang. Dari keterangan pemikiran ini menandakan bahwa fatwa guru ini adalah arif dan lemah lembut. Maka pemikiran pertama adalah yang utama, pemikiran yang kedua diutamakan melakukan ketika tidak ditemui yang pertama. Syaikh Ahmad Rifa'i menyatakan bahwa salat Jumat yang didirikan di masjid pemerintah penjajah, maka tidak sah karena mereka adalah orang-orang *fasiq*, tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan ibadah, seperti salat Jumat.

4. Salat Qada di Bulan Ramadan

Salat qada sebenarnya dikenal di mayoritas muslim di Indonesia. Hal yang bersifat kontroversi atau berbeda adalah adanya kebiasaan melakukan salat qada dalam rangka menutup kekurangan penuaan kewajiban salat pada masa lampau, terhitung sejak seorang muslim dikenai kewajiban salat, yaitu sejak memasuki usia aqil balig. Lembaga salat qada ini dikerjakan pada waktu yang khusus, yakni pada bulan Ramadan sehingga kelompok Rifa'iyah, setidaknya pada zaman dahulu, tidak memiliki kebiasaan salat tarawih, sebagaimana yang biasa diamalkan kelompok mayoritas umat Islam. Pada malam bulan Ramadan kelompok Rifa'iyah melakukan salat qada (secara berjamaah) untuk mengganti kekurangan penuaan kewajiban salat fardu lima waktu.

Pada dekade 1980-an, kebiasaan menyelenggarakan salat qada secara berjamaah di malam bulan Ramadan ini mulai ditinggalkan dan diganti dengan pelaksanaan salat sunah tarawih, sebagaimana yang lazim berlaku di kalangan mayoritas umat Islam. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa tradisi ini telah ditinggalkan sama sekali oleh seluruh jamaah Rifa'iyah. Kebiasaan menjalankan salat qada pada bulan Ramadan, sampai kini masih tetap dijalankan oleh sebagian jamaah Rifa'iyah. Hanya teknik penyelenggaraannya berbeda-beda. Misalnya, jamaah Rifa'iyah di desa Purwosari (Patebon, Kendal), di desa Wates (Undaan, Kudus), dan di desa Karanganyar (Kalibening, Banjarnegara), sampai kini masih membiasakan penyelenggaraan salat qada secara berjamaah pada malam bulan Ramadan (sebulan penuh), dan secara praktis mereka tidak melaksanakan salat Tarawih. Sementara itu, jamaah Rifa'iyah di desa Cimohong (Bulakamba, Brebes) dan di desa Bunderan (Wonosalam, Demak, pada bulan Ramadan tanggal 1–15, mereka menyelenggarakan salat qada secara berjamaah, dan pada tanggal 16–30, mereka menyelenggarakan salat tarawih. Sementara itu, jamaah Rifa'iyah di desa Boma (Wonosalam, Demak) menyelenggarakan salat qada dan salat tarawih secara bergantian setaiap lima hari.

Berbeda dengan jamaah Rifa'iyah di beberapa desa yang telah disebut di atas, kelompok Rifa'iyah di daerah Pati, Demak, dan Kodya Semarang, pada malam bulan Ramadan, pada umumnya menyelenggarakan salat Tarawih dan Qada. Pelaksanaan salat tarawih biasanya diikuti kaum muda dan atau mereka yang merasa tidak memiliki kewajiban qada, sedangkan salat qada pada umumnya diikuti oleh kaum tua dan atau mereka yang merasa seringkali melalaikan penunaian kewajiban salat di masa mudanya. (Shodiq Abdullah, 2006: 114)

5. Fidyah Salat dan Puasa

Tradisi fiqh khas lainnya yang masih berkembang di kalangan jamaah Rifa'iyah di Jawa Tengah adalah ajaran tentang wajibnya membayar fidyah salat. Fidyah ini harus dibayarkan berkaitan dengan semua kewajiban yang pernah ditinggalkan oleh seorang muslim, terutama salat dan puasa Ramadan. Seperti halnya yang berlaku pada wajibnya mengqada salat, yaitu terhitung sejak seorang muslim dibebani taklif, yakni sejak seorang muslim memasuki usi *aqil balig*. Sementara itu, waktu pelaksanaannya, pada

umumnya dibayarkan setelah seseorang yang memiliki kewajiban membayar fidyah itu meninggal dunia, dan sebelum harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Tradisi inilah yang kemudian diidentifikasi oleh para penulis sejarah asal Belanda yang kemudian dikutip oleh Sartono Kartodirjo (1976:126) dan Karel A. Steenbrink (1984:114–115) sebagai salah satu di antara keistimewaan ajaran jamaah Rifa'iyah, yaitu bahwa harta warisan orang yang meninggal harus dijual dan dibagi sebagai sedekah dan tebusan dosa si mayit.

Tradisi membayar fidyah ini didasarkan pada ajaran K.H. Ahmad Rifai bahwa apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ketika hidupnya pernah meninggalkan salat fardu, puasa wajib, zakat, atau belum sempat menunaikan ibadah haji atau ketika meninggal masih mempunyai hutang kepada orang lain atau menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka harta peninggalan si mayit tidak bisa dibagikan kepada ahli warisnya sebelum harta itu diambil untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut di atas, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun dengan sesama anak Adam (Rifa'i, 1270 H: 3 – 4).

C. Pergeseran Tradisi Fiqh Jamiyah Rifa'iyah di Desa Tanahbaya

Pergeseran suatu tradisi merupakan hal yang wajar. Peta pergeseran tradisi pada era sekarang ini, tidak hanya terjadi dalam respon publik yang berupa wilayah politik atau tradisi perkawinan, tetapi juga melebar pada peta hukum suatu agama dalam wilayah fiqh. Sebagai contoh, dahulu majelis ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa tentang haramnya hukum merokok. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman serta dilihat dari segi manfaat dan tidak manfaatnya merokok, MUI akhirnya mengklaim bahwa merokok itu berkategori haram dalam wilayah hukum agama.

Demikian juga dalam kalangan Rifa'iyah, pada zaman dahulu ada beberapa tradisi yang dianggap aneh oleh kalangan umat Islam lain di mana tradisi tersebut sekarang telah mengalami perubahan atau pergeseran. Pergeseran ini telah direspon secara positif baik oleh mayoritas kalangan muda Rifa'iyah maupun kalangan tua. Kalau dicermati dengan seksama, terjadinya pergeseran tradisi fiqh ini berkaitan dengan pergeseran sikap yang ada dalam jamaah Rifa'iyah. Pergeseran perilaku tradisi fiqh ini dapat dilihat dari sikap mereka dalam bergaul dan menerima tamu, tradisi pembaharuan pernikahan, tradisi sistem pernikahan endogami, dan juga salat qada bagi mereka yang pernah meninggalkan. Sekilas perilaku pergeseran tradisi ini bisa dikatakan kontra-produktif dengan pola perilaku tradisi yang dipegang teguh oleh pendiri jam'iyah ini, yakni K.H. Ahmad Rifa'i.

Realitas pergeseran tradisi fiqh di kalangan komunitas Rifa'iyah di desa Tanahbaya sebagian besar disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor interen dan ekstern. Faktor interen banyak disebabkan oleh kalangan kaum muda Rifa'iyah yang menghendaki adanya perubahan dalam pelaksanaan tradisi fiqh, misalnya dalam hal *qada mubdarah*, kaum muda lebih suka kalau qada mubdarah dilaksanakan dengan tidak terpancang di dalam bulan Ramadan dan tidak harus dilaksanakan secara jamaah. Sementara itu, faktor ekstern lebih banyak disebabkan oleh faktor pergaulan dan adaptasi dengan lingkungan masyarakat di luar komunitas mereka. Faktor tidak ingin dikatakan eksklusif dan ekstrem juga memengaruhi pergeseran tradisi ajaran yang ada di kalangan Rifa'iyah.

Pergeseran dalam "*tajd dun nik h*" disebabkan oleh faktor kepercayaan jamaah Rifa'iyah terhadap pemerintah sekarang walaupun sebagian masih tetap ada yang melaksanakan. Mereka yang tetap melaksanakan *tajd dun nik h* disebabkan oleh faktor bawaan dari generasi sebelumnya yang menganggap pemerintah Hindia Belanda adalah

pemerintahan kafir sehingga haram hukumnya menikah di depan penghulu yang menjadi antek-antek pemerintah.

Menurut Subehi Mashudi, Sekretaris Pimpinan Ranting Rifa'iyah Desa Tanahbaya, di kalangan Jemaah Rifa'iyah desa Tanahbaya tidak dikenal istilah *tash h/tajd d an-nikah*, tetapi yang ada adalah *barak tun nik h*, yaitu membaca kitab pernikahan yang berisi anjuran kepada suami istri agar berhati-hati dalam menjalani bahtera rumah sehingga tidak rusak pernikahannya. Dalam *barak tun nik h* ini, pasangan suami istri diberi nasihat oleh tokoh Rifa'iyah setempat tentang kewajiban suami istri serta hak-hak yang berlaku bagi kedua mempelai.

Nikah di kalangan jemaah Rifa'iyah di desa Tanahbaya juga tidak diharuskan sesama golongan. Anggota jemaah Rifa'iyah bebas untuk melaksanakan pernikahan dengan siapa pun asalkan muslim. Dengan demikian, dalam kalangan masyarakat Rifa'iyah di desa Tanahbaya tidak dikenal sistem perkawinan endogami. Hal ini tentunya bertentangan dengan strategi yang dipakai oleh K.H. Ahmad Rifai yang salah satu poinnya adalah menganjurkan para santri dan muridnya untuk menikah antarsesama murid atau murid dengan anak guru, antardesa atau antardaerah agar terjalin hubungan yang lebih akrab dan harmonis demi kemajuan ilmu. Misalnya, Kiai Maufuro menikah dengan Nyai Fatimah/Umroh putri K.H. Ahmad Rifa'i.

Tradisi lain yang mengalami pergeseran adalah pelaksanaan *qada mubdarah* (*qada* yang disegerakan). Menurut Mursalim, Kepala Desa Tanahbaya dan tokoh Rifa'iyah, pada masa dahulu, warga Rifa'iyah tidak memiliki kebiasaan untuk melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan mereka melaksanakan salat qada untuk menutupi kekurangan penunaian kewajiban salatnya masing-masing. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pada masa sekarang ini kebiasaan itu sudah tidak dijumpai lagi. Pada bulan Ramadan mereka melakukan salat sunah bersama sebagaimana lazimnya dilakukan oleh mayoritas umat Islam lainnya, yaitu salat tarawih. Hal ini bukan berarti kebiasaan salat qada ditinggalkan. Kebiasaan itu sampai sekarang masih dilakukan, tetapi pelaksanaannya tidak secara masal sebagaimana yang dilaksanakan pada masa dahulu. Pada saat sekarang ini *qada mubdarah* dilaksanakan secara individu serta waktunya pun bebas, tidak harus dalam bulan Ramadan.

Selanjutnya, ada isu yang dikembangkan bahwa di komunitas Rifa'iyah salat jemaah imamnya harus sepaham dan tidak sah makmum mengikuti jemaah lain yang tidak sealiran. Realitasnya, komunitas Rifa'iyah di desa Desa Tanahbaya tidak mengharuskan santrinya atau anggotanya untuk salat di masjid milik orang Rifa'iyah. Bahkan, makmum dengan orang di luar jemaah Rifa'iyah hukumnya juga boleh. Seandainya dulu pernah ada doktrin bahwa salat jemaah imamnya harus sepaham dan tidak sah makmum mengikuti jemaah lain yang tidak sealiran berarti doktrin atau tradisi ini mengalami suatu pergeseran.

Hal lain yang tidak kalah urgennya adalah bahwa dulu anggota jemaah Rifa'iyah atau kelompok Islam tarjumah dinilai eksklusif dan unik oleh masyarakat sekitar disebabkan oleh pengikutnya yang jarang bergaul dengan kelompok masyarakat lain, misalnya seorang wanita tidak boleh melakukan pertemuan dengan kaum lelaki bukan muhrim sebatas di dalam rumah, sekalipun kenyataannya dalam urusan muamalah, seperti di pasar, tetap bergaul dengan lelaki walaupun bukan muhrim. Akan tetapi, sekarang sudah terjadi perubahan. Perempuan boleh menerima tamu. Menurut Mursalim (Kades Tanahbaya dan mantan Ketua Ranting Jam'iyah Rifa'iyah Periode 2002–2006, perubahan menerima tamu karena sifat pergaulan. Akan tetapi, menurutnya sebetulnya kalau menemui tamu harus ada mahrom. Sekarang ini sudah kabur, banyak yang menemui tamu, tetapi tidak ditemani mahromnya. Akan tetapi, tetap masih ada yang melaksanakan, mereka tidak mau menemani tamu kalau tidak ada mahromnya.

Simpulan

Di dalam fiqh, K.H. A. Rifa'iyah secara tegas menyatakan bahwa dia sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Ia juga menganjurkan kepada umat Islam agar mengetahui dan mengikuti pendapat imam Syafi'i dan atau para ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara fiqh versi Islam Tarjumah (Rifa'iyah) dengan tradisi fiqh yang berkembang di kalangan mayoritas umat Islam di Indonesia. Rumusan fiqh yang termuat dalam kitab-kitab ajaran Rifa'iyah pada prinsipnya tidak berbeda dengan isi kitab-kitab fiqh yang biasa diajarkan para ulama tradisional. Meskipun demikian, di kalangan jamaah Rifa'iyah terdapat doktrin atau praktik ibadah dan muamalah yang berbeda dengan pemahaman umat Islam pada umumnya di bidang fiqh, seperti ajaran tentang rukun Islam satu, ajaran tentang tentang salat jamaah dan salat jumat, tradisi salat qada di bulan Ramadan, membayar fidyah salat dan puasa, tradisi tashih/tajdid nikah, dan lain sebagainya.

Adapun dalam hal aplikasi pelaksanaan fiqh, umat Rifa'iyah di desa Tanahbaya sebagian besar merealisasikan ajaran Kiai Haji Ahmad Rifa'i dengan penuh keyakinan dalam melakukan semua bentuk ajaran di lingkungan masyarakat maupun anggota keluarganya, dengan kawasan pengikutnya terdapat di semua dusun yang ada di desa Tanahbaya. Bahkan, sekarang umat Rifa'iyah sudah menyebar sampai ke luar desa Tanahbaya, antara lain desa Mangli, desa Polusari, dan desa Watukumpul.

Ada beberapa tradisi yang mengalami pergeseran, antara lain (1) tradisi *tajd d an-nik h* disebabkan oleh faktor kepercayaan jemaah Rifa'iyah terhadap pemerintah sekarang walaupun sebagian masih tetap ada yang melaksanakan. Nikah di kalangan jemaah Rifa'iyah di desa Tanahbaya juga tidak diharuskan sesama golongan. Anggota jemaah Rifa'iyah bebas untuk melaksanakan pernikahan dengan siapa pun asalkan muslim; (2) *qada mubdarah* (qada yang disegerakan). Biasanya, qada mubdarah dilaksanakan dalam bulan Ramadan, waktunya dalam pelaksanaan salat tarawih serta dilaksanakan secara berjamaah. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, *qada mubdarah* dilaksanakan secara individu serta waktunya pun bebas, tidak harus dalam bulan Ramadan; (3) komunitas Rifa'iyah di desa Desa Tanahbaya tidak mengharuskan santrinya atau anggotanya untuk salat di masjid milik orang Rifa'iyah. Bahkan, makmum dengan orang di luar jemaah Rifa'iyah hukumnya juga boleh; (4) Diperbolehkannya

perempuan menerima tamu. Perubahan menerima tamu karena sifat pergaulan. Akan tetapi, sebetulnya kalau menemui tamu harus ada mahrom. Sekarang ini sudah kabur, banyak yang menemui tamu, tetapi tidak ditemani mahromnya.

Rekomendasi

Dari hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat direkomendasikan bahwa penelitian tentang perkembangan Rifa'iyah dari sisi ajaran fiqh sangat perlu untuk dikaji oleh jamaah di luar Rifa'iyah agar tidak terjadi kesalahpahaman antarumat. Pergeseran tradisi fiqh yang terjadi di kalangan jamaah Rifa'iyah membuktikan bahwa kontekstualisasi pemikiran agama tidak hanya terbatas pada apa yang diajarkan oleh pendirinya, yaitu K.H. Ahmad Rifa'i, tetapi harus bisa menembus ruang dan waktu sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan dan suasana baru. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dikaji lebih mendalam oleh para ilmuwan yang tertarik untuk meneliti lebih jauh lika-liku jamaah Rifa'iyah di Nusantara, khususnya pulau Jawa.

Saran-saran

Rifa'iyah sebagai sebuah organisasi para santri K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak, Batang Jawa Tengah Indonesia sudah seharusnya harus tetap eksis dan mengajarkan

ajaran K.H. Ahamda Rifa'i sebab ajaran Rifa'iyah adalah pedoman hidup umat Islam yang benar-benar menuruti ajaran Islam yang lurus. Bagi para anggota Rifa'iyah masih perlu menekankan kepada umatnya untuk mendalami dan memahami ajaran kitabnya lebih dalam dan hendaknya diselaraskan dalam *tas arruf* ajarannya dengan lingkungan dan daerah dengan kelapangan dan keterbukaan isi ajaran secara lebih luas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Shodiq. 2006. *Islam Tarjumah: Komunitas, Doktrin dan Tradisi*. Semarang: Rasail.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1989. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'i dengan Mazhab Syafi'i dan I'tiqad Ahli Sunnah Waljamaah*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1994. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Rifa'i tentang Rukun Islam Satu*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman.
- Amin, Ahmad Syadzirin. 1996. *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman Jakarta Pusat.
- Anas, Idoh. 2008. *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Penerbit Asri Pekalongan.
- Darban, Ahmad Adaby. 1990. *Rifa'iyah dalam Perspektif Sejarah: Gerakan Protes KH Ahmad Rifa'i dalam perspektif Sejarah (1850-1859)*.
- Djamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kyai Desa: Pemikiran dan Gerakan Islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Cetakan I. Yogyakarta: LKIS.
- Djazuli, Ahmad. 1992. *Ilmu Fiqih: Sebuah Pengantar*. Bandung: Orba Shakti.
- Hasbi, Muhammad. 2009. "Pengertian Fiqih". <http://www.mail-archive.com/sahabatinteraktif@yahoo.com/msg33416.html>. 2 Jun 2009. diakses 7 nov. 2009
- Karim, Abdul. 1996. "Gerakan K.H. Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda di Kalisalak Batang Jawa Tengah Tahun 1850-1859". Skripsi Sarjana Agama Fakultas Adab IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. 1976. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. 1999. *Paradigma Islam Intepretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, (edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi). Jakarta: UI Press.
- Panitia Seminar Nasional. 1991. *Buku Laporan Kiprah Rifa'iyah-Tarajumah Tahun 1411 H-1412 H*. Jakarta: Panitia Seminar Nasional dan Panitia Peserta Festival Istiqlal.
- Rifa'i, Ahmad. 1255 H. *Syarhul m n*. Pekalongan: Lembaga Sosial Keagamaan Gerakan Rifa'iyah.

- Rifa'i, Ahmad. 1264 H. *Tabyinal Isl h Limur din Nik h*. Pekalongan: Lembaga Sosial Keagamaan Gerakan Rifa'iyah.
- Rifa'i, Ahmad. 1270 H. *Mas lahah*. Pekalongan: Lembaga Sosial Keagamaan Gerakan Rifa'iyah.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sutopo, Heribertus B. 1996. "Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya". Diktat Panduan Kuliah Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Wawancara dengan Hambali, Tokoh Rifa'iyah Desa Tanahbaya, tanggal 13 Oktober 2009
- Wawancara dengan Mursalim, Kepala Desa Tanahbaya dan Ketua Ranting Jam'iyah Rifa'iyah Periode 2001–2006 di desa Tanahbaya, tanggal 13 Oktober 2009
- Wawancara dengan R. Syamhudi, Pengurus Ranting Jam'iyah Rifa'iyah Periode 2006–2011, tanggal 13 Oktober 2009
- Wawancara dengan Subekhi Mashudi, Sekretaris Ranting Rifa'iyah, tanggal 2 November 2009